



Vol.IV/No-02/Agustus/2011

*Jurnal*  
**YUDISIAL**



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**J**urnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

**Alamat Redaksi:**

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3  
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat  
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215  
Email: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

<b>PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU .....</b>	<b>113</b>
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Btg Widodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram	
<b>RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA .....</b>	<b>130</b>
Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN-LSK Mirza Alfath S. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Banda Aceh	
<b>HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN .....</b>	<b>146</b>
Kajian Putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR dan Putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR Shidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	
<b>KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>159</b>
Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.Grt Yudistiro, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung	
<b>INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>182</b>
Kajian Putusan Nomor 44/Pid.B/2008/PN.Bms Widiada Gunakaya.SA	
<b>PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING .....</b>	<b>219</b>
Kajian Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH Suharizal dan Firdaus Arifn Fakultas Hukum Andalas, Kampus Limau Manis, Padang	
<b>PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF .....</b>	<b>238</b>
Kajian Putusan Nomor 15/Pid.B/2003/PN/Tdo S. Atalim, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	

## ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM

*“Tugas hakim adalah melaksanakan hukum, yang berarti juga menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut salah satu problem yang dihadapi oleh hakim adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan”*

Kalimat di atas merupakan kesimpulan dari tulisan Fence M. Wantu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3 tahun 2007. Kesimpulan tersebut sangat relevan dalam mengingat tulisan tersebut memiliki tema yang hampir sama pada Jurnal Yudisial edisi II tahun 2011 yaitu Antinomi Penegakan Hukum. Tema jurnal kali ini lahir dari diskusi mitra bestari dan tim penyusun Jurnal Yudisial dengan menyesuaikan dengan isi jurnal. Antinomi yang bermakna kondisi yang bertentangan antara satu dengan lainnya akan tetapi tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Antinomi sungguh relevan dengan kondisi penegakan hukum dan menjadi fakta penegakan hukum yang terjadi sekarang ini. Berbagai antinomi-antinomi terjadi dalam kasus-kasus hukum, sebagai contoh putusan-putusan pengadilan terkait dengan kemiskinan. Perkara pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah, perkara pencurian buntut sapi oleh Rasminah dan pencurian randu oleh Manisih. Hal-hal tersebut menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum tak semudah impian seperti membalikkan telapak tangan.

Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan berbeda-beda. Aliran *utilis* berharap kemanfaatan, aliran *legalistik* mewujudkan kepastian hukum, sementara aliran Islam terwujudnya keadilan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Ada baiknya kita mengutip teori Gustav Radbruch yang tersohor bagi pendekar hukum. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Apabila ketiganya dapat berbalut menjadi satu, penegakan hukum pasti seindah pelangi. Namun, hukum adalah dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Di sinilah ketika penerapan hukum sering terjadi paradok atau antinomi.

Berdasarkan berbagai hal di atas, maka tema Jurnal Yudisial kali ini mengulas Antinomi Penegakan Hukum sebagai renungan dalam memperingati ulang tahun Indonesia ke-66 dan ulang tahun Komisi Yudisial ke-6. “Tiada gading yang tak retak”. Pepatah ini juga berlaku bagi kami penyusun Jurnal Yudisial. Tentu saja berbagai kekurangan masih terjadi dalam edisi kali ini. Untuk itu masukan dan kritikan akan senantiasa kami terima sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, mewakili penyusun, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua Komisi Yudisial RI Prof. Dr. H. Eman Suparman dan Sekretaris Jenderal Muzayyin Mahbub atas penerbitan jurnal ini. Begitu juga para Mitra Bestari, serta pihak-pihak lain.

Tertanda

Pimpinan Redaksi

Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

## I. FORMAT NASKAH

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

## II. SISTEMATIKA NASKAH

### Judul naskah

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), dan diletakkan di tengah margin (*center text*). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT  
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU  
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG

### Nama dan identitas penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

### Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta  
11440,

email mohtarigan@yahoo.co.id.

## **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata-kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

### **III. PENDAHULUAN**

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

### **IV. RUMUSAN MASALAH**

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

### **V. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS**

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

### **VI. KESIMPULAN**

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

#### **PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA**

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52);

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23);

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata

cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

## **PENILAIAN**

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

## **CARA PENGIRIMAN NASKAH**

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

*jurnal@komisiyudisial.go.id*

dengan tembusan ke:

*a\_nicedp@yahoo.com* dan *nuraguss@yahoo.com*.

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.

- Penanggung Jawab : Muzayyin Mahbub.
- Pemimpin Redaksi : Patmoko
- Penyunting/Editor : 1. Hermansyah  
2. Onni Roeslani  
3. Heru Purnomo  
4. Imron  
5. Asep Rahmad Fajar  
6. Suwanto
- Redaktur Pelaksana : Dinal Fedrian  
Arnis Duwita
- Sekretariat : 1. Sri Djuwati  
2. Yuni Yulianita  
3. Romlah Pelupessy.  
4. Ahmad Baihaki  
5. Arif Budiman.  
6. Adi Sukandar  
7. Aran Panji Jaya  
8. Nur Agus Susanto
- Desain Grafis & Fotografer : Widya Eka Putra